



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rolly Wisantoro als Rully Bin Sudarsono |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/8 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Barengan, RT004, RW003, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras**", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir;
- 1(satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir;
- 1(satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Kas Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol AG 4517-VAT No Ka. MH1JFV116FK100392, No Sin JFV1E1099601;

Dikembalikan ke saksi Sudarsono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1386/Enz.2/NGJK/11/2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI termasuk Lingk. Pengkol Rt/Rw. 003/002, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "*Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, Dan Mutu*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI menghubungi terdakwa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO (selanjutnya disebut Terdakwa) lewat telepon dengan tujuan membeli Pil LL namun terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu pada temannya. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dihubungi terdakwa dengan maksud Pil LL sudah tersedia lalu saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI memesan Pil LL sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 18.20 Wib terdakwa datang kerumah Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI termasuk Lingk. Pengkol Rt/Rw. 003/002, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu dengan Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir kepada saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI, selanjutnya saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang uang sebesar Rp. 20.000,- saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI beri sebagai upah untuk terdakwa dan juga Pil LL sebanyak 2 (dua) butir yang langsung di konsumsi oleh terdakwa setelah itu Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI mengajak terdakwa untuk beli arak jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 19.10 Wib saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dan terdakwa tiba diwarung kopi termasuk Lingk. Kujon Mansi, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan memesan arak jawa, lalu Sekira pukul 20.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada saat itu simpan disaku celana depan sebelah kanan. Setelah itu Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-4517-VAT, No.Ka. MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 pada saat itu diparkir di depan warung kopi termasuk Lingk. Kujon Manis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Setelah itu terdakwa di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT alamat Ds. Kaloran Rt/Rw. 001/002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi jenis pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter untuk pembelian Pil LL serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 09238/NOF/2024 tanggal 11 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,888 gram sebagaimana barang bukti nomor 26499/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI termasuk Lingk. Pengkol Rt/Rw. 003/002, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "**Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktek Kefarmasian Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI menghubungi terdakwa ROLLY WISANTORO Als. RULY Bin SUDARSONO (selanjutnya disebut Terdakwa) lewat telepon dengan tujuan membeli Pil LL namun terdakwa menjawab akan menanyakan terlebih dahulu pada temannya. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dihubungi terdakwa dengan maksud Pil LL sudah tersedia lalu saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI memesan Pil LL sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 18.20 Wib terdakwa datang kerumah Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI termasuk Lingk. Pengkol Rt/Rw. 003/002, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu dengan Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisi pil LL masing-masing sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir kepada saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI, selanjutnya saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang uang sebesar Rp. 20.000,- saksi MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENURI Als. NURI beri sebagai upah untuk terdakwa dan juga Pil LL sebanyak 2 (dua) butir yang langsung di konsumsi oleh terdakwa setelah itu Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI mengajak terdakwa untuk beli arak jawa;

- Kemudian Sekira pukul 19.10 Wib saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dan terdakwa tiba diwarung kopi termasuk Lingk. Kujon Mansi, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan memesan arak jawa, lalu Sekira pukul 20.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pada saat itu simpan disaku celana depan sebelah kanan. Setelah itu Saksi MOHAMAD ZAENURI Als. NURI di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-4517-VAT, No.Ka. MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 pada saat itu diparkir di depan warung kopi termasuk Lingk. Kujon Manis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Setelah itu terdakwa di introgasi mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT alamat Ds. Kaloran Rt/Rw. 001/002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L tersebut jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena sediaan farmasi tersebut tidak didapat dari jalur yang resmi atau dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai dan komposisi dari sedian farmasi yang telah diedarkan. Selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB: 09238/NOF/2024 tanggal 11 November 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,888 gram sebagaimana barang bukti nomor 26499/2024/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975 C dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa benar positif tablet dengan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAUKHAN MABFUD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dikenakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL kepada Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. WASIS UTOMO dan anggota opsnal lainnya;
 - Bawa awalnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Oktober 2024 ditemukan dugaan adanya peredaran Pil LL yang dilakukan oleh Terdakwa di Kecamatan Tanjunganom. Selanjutnya Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi, Sdr. WASIS UTOMO, dan anggota opsnal lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI di warung kopi yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada saat keduanya sedang minum arak jawa;
 - Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI serta ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir dari saku celana depan sebelah kanan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI. Kemudian terhadap Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI dilakukan introgasi dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG-4517-VAT, No.Ka. MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 yang pada saat itu terparkir di depan warung kopi tersebut. Kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT. Lalu Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki usaha apotek ataupun tokok obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan memiliki dari izin yang berwenang dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta (Serabutan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi RIANTO Bin WARSIT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dengan kemasan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 48 (empat puluh delapan) butir Pil LL seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi dan belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi pada 29 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB untuk bertanya mengenai ketersediaan Pil LL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan bertanya mengenai harga Pil LL tersebut serta membeli sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkait dengan pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapatkan uang dari teman Terdakwa yang memesan Pil LL tersebut dan disetujui oleh Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan diintrogasi oleh petugas, pada saat diintrogasi Saksi mengaku telah menjual Pil LL kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam menjual Pil LL tersebut Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi SUDARSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa meminjam motor Honda Vario berwarna merah dengan No Pol: AG-4517-VAT milik Saksi dan mengatakan akan digunakan untuk membeli rokok dan minum kopi di warung yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Ngajuk;
- Bahwa motor Honda Vario berwarna merah dengan No Pol: AG-4517-VAT adalah milik Saksi sendiri yang dibeli pada tahun 2019 dan Saksi memiliki bukti dari kepemilikan motor tersebut berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa motor Honda Vario berwarna merah dengan No Pol: AG-4517-VAT milik Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di depan warung kopi yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Ngajuk dan sampai saat ini motor tersebut masih diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk sebagai barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi LAUKHAN MABFUD, Sdr. WASIS UTOMO, dan anggota opsnal lainnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB untuk membeli Pil LL, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu. Pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi RIANTO Bin WARSIT untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dan dijawab Saksi RIANTO Bin WARSIT tidak ada;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RIANTO Bin WARSIT yang termasuk Desa Kaloran, RT001, RW002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan Saksi RIANTO Bin WARSIT, kemudian menanyakan ketersediaan Pil LL yang dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT ada. Lalu Saksi RIANTO Bin WARSIT bertanya kepada Terdakwa butuh berapa dan dijawab Terdakwa untuk 1 (satu) B berapa harganya, kemudian dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk menginformasikan mengenai harga Pil LL tersebut serta kemudian mengatakan kepada Saksi RIANTO Bin WARSIT akan membeli sejumlah tersebut dan pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI. Selanjutnya Saksi RIANTO Bin WARSIT memberikan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bawa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI yang termasuk Lingkungan Pengkol, RT003, RW002, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir. Kemudian Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menerima Pil LL tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya mengenai uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijawab Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk uang bensin. Lalu Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengeluarkan 4 (empat) butir Pil LL tersebut serta memberikan 2 (dua) butir kepada Terdakwa yang langsung diminum oleh Terdakwa dan meminum 2 (dua) butir lainnya;
- Bawa setelah itu Terdakwa berniat untuk pulang, namun ditahan oleh Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk diajak minum arak jawa di warung yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di warung tersebut Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI didatangi oleh orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir dari saku celana depan sebelah kanan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI serta uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG-4517-VAT, No.Ka. MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 yang pada saat itu terparkir di depan warung kopi tersebut. Ketika dilakukan introgasi terhadap Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengenai kepemilikan Pil LL tersebut, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian terhadap Terdakwa ketika dilakukan introgasi mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bawa selain menjual Pil LL, Terdakwa juga mengonsumsi Pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta (Serabutan);
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir;
3. Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol AG 4517-VAT No Ka. MH1JFV116FK100392, No Sin JFV1E1099601;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pengujian dari Puslabfor bahwa pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 09238/NOF/2024 tertanggal 11 November 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,888 gram, yang kemudian diberi nomor bukti 26499/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL kepada Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi LAUKHAN MABFUD, Sdr. WASIS UTOMO dan anggota opsnal lainnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung kopi yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujeyeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan hasil tindaklanjut dari laporan hasil penyelidikan tanggal 29 Oktober 2024 mengenai dugaan adanya peredaran Pil LL di Kecamatan Tanjunganom pada 31 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Saksi LAUKHAN MABFUD, Sdr. WASIS UTOMO, dan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa awalnya Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB untuk membeli Pil LL, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIANTO Bin WARSIT untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dan dijawab Saksi RIANTO Bin WARSIT tidak ada;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RIANTO Bin WARSIT yang termasuk Desa Kaloran, RT001, RW002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan Saksi RIANTO Bin WARSIT, kemudian menanyakan ketersediaan Pil LL yang dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT ada. Lalu Saksi RIANTO Bin WARSIT bertanya kepada Terdakwa butuh berapa dan dijawab Terdakwa untuk 1 (satu) B berapa harganya, kemudian dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk menginformasikan mengenai harga Pil LL tersebut serta kemudian mengatakan kepada Saksi RIANTO Bin WARSIT akan membeli sejumlah tersebut dan pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI. Selanjutnya Saksi RIANTO Bin WARSIT memberikan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bawa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI yang termasuk Lingkungan Pengkol, RT003, RW002, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir. Kemudian Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menerima Pil LL tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya mengenai uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijawab Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk uang bensin. Lalu Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengeluarkan 4 (empat) butir Pil LL tersebut serta memberikan 2 (dua) butir kepada Terdakwa yang langsung diminum oleh Terdakwa dan meminum 2 (dua) butir lainnya;

- Bawa setelah itu Terdakwa berniat untuk pulang, namun ditahan oleh Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk diajak minum arak jawa di warung yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di warung tersebut Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI didatangi oleh orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir dari saku celana depan sebelah kanan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI serta uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG-4517-VAT, No.Ka. MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 yang pada saat itu terparkir di depan warung kopi tersebut. Ketika dilakukan interrogasi terhadap Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengenai kepemilikan Pil LL tersebut, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian terhadap Terdakwa ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT, sehingga Terdakwa, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta (Serabutan);
- Bawa berdasarkan hasil pengujian dari Puslabfor dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 09238/NOF/2024 tertanggal 11 November 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan: barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,888 gram, yang kemudian diberi nomor bukti 26499/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Atau

Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan ataupun korporasi yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang di atas, apabila dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Rolly Wisantoro Alias Rully Bin Sudarsono yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rolly Wisantoro Alias Rully Bin Sudarsono yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Rolly Wisantoro Alias Rully Bin Sudarsono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Rolly Wisantoro Alias Rully Bin Sudarsono adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi LAUKHAN MABFUD, Sdr. WASIS UTOMO, dan anggota opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras berupa Pil LL yang dilakukan tanpa adanya keahlian atau kewenangan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil LL, kemudian Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RIANTO Bin WARSIT untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dan dijawab Saksi RIANTO Bin WARSIT tidak ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RIANTO Bin WARSIT yang termasuk Desa Kaloran, RT001, RW002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan Saksi RIANTO Bin WARSIT, kemudian menanyakan ketersediaan Pil LL yang dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT ada. Lalu Saksi RIANTO Bin WARSIT bertanya kepada Terdakwa butuh berapa dan dijawab Terdakwa untuk 1 (satu) B berapa harganya, kemudian dijawab oleh Saksi RIANTO Bin WARSIT Rp200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk menginformasikan mengenai harga Pil LL tersebut serta kemudian mengatakan kepada Saksi RIANTO Bin WARSIT akan membeli sejumlah tersebut dan pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI. Selanjutnya Saksi RIANTO Bin WARSIT memberikan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir dan kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI yang termasuk Lingkungan Pengkol, RT003, RW002, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil LL sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang terbungkus dalam 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) butir. Kemudian Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI menerima Pil LL tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya mengenai uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijawab Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk uang bensin. Lalu Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengeluarkan 4 (empat) butir Pil LL tersebut serta memberikan 2 (dua) butir kepada Terdakwa yang langsung diminum oleh Terdakwa dan meminum 2 (dua) butir lainnya. Setelah itu Terdakwa berniat untuk pulang, namun ditahan oleh Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI untuk diajak minum arak jawa di warung yang termasuk Lingkungan Kujon Manis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di warung tersebut Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI didatangi oleh orang yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 (empat puluh empat) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dari saku celana depan sebelah kanan Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI serta uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru hitam dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No Pol. AG-4517-VAT, No.Ka.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV116FK100392, No.Sin. JFV1E1099601 yang pada saat itu terparkir di depan warung kopi tersebut. Ketika dilakukan introgasi terhadap Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengenai kepemilikan Pil LL tersebut, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian terhadap Terdakwa ketika dilakukan introgasi mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi RIANTO Bin WARSIT, sehingga Terdakwa, Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI, dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian dikarenakan Terdakwa hanya lulusan Madrasah Tsanawiyah (Mts) yang tidak pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil LL tersebut kepada orang yang bernama Sdr. MOHAMAD ZAENURI Alias NURI adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (Pil LL), dalam hal ini ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol AG 4517-VAT No Ka. MH1JFV116FK100392, No Sin JFV1E1099601;

yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Sudarsono, maka dikembalikan kepada Saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Wisantoro Alias Rully Bin Sudarsono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 44 butir;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Pil LL sebanyak 48 butir;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y91c warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol AG 4517-VAT No Ka. MH1JFV116FK100392, No Sin JFV1E1099601;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Warsito, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Warsito, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.